



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 427 / B.V / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN/PENATAAN
KAWASAN OLAHRAGA, REKREASI DAN PRASARANA JALAN
KOTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI IBUKOTA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

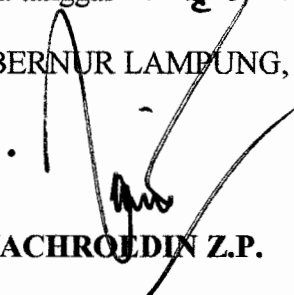
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan fungsi dan peran Kota Bandarlampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung, perlu dilakukan penataan dan revitalisasi terhadap beberapa kawasan di wilayah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan penataan dan revitalisasi tersebut, maka perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Pihak Swasta sebagai investor;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penataan Kawasan Olahraga, Rekreasi, dan Prasarana Jalan Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2005-2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan/Penataan Kawasan Olahraga, Rekreasi, dan Prasarana Jalan Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun tahapan proses penataan dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Pihak investor untuk melakukan penataan, pengembangan, dan revitalisasi beberapa kawasan di wilayah Kota Bandar Lampung;
 - Melakukan fasilitasi dengan pelaku pembangunan terkait lainnya (Pemerintah Provinsi/Kota, Perguruan Tinggi, Swasta, dan Masyarakat) untuk keterpaduan program penataan kawasan dengan rencana pembangunan wilayah Kota Bandar Lampung;
 - Membahas dan mengevaluasi rencana dan desain yang akan menjadi dasar pengembangan penataan kawasan Olahraga, Rekreasi, dan Prasarana Jalan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung untuk Pemerintah Provinsi dan Bappeda Kota untuk Kota Bandar Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung, APBD Kota Bandar Lampung, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Agustus 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandarlampung.
2. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 427 / B.v /HK/2007
TANGGAL : 4 Agustus 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENGEMBANGAN/PENATAAN KAWASAN OLAHRAGA, REKREASI
DAN PRASARANA JALAN KOTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI
IBUKOTA PROVINSI LAMPUNG**

Penanggungjawab : 1. Gubernur Lampung
2. Walikota Bandar Lampung

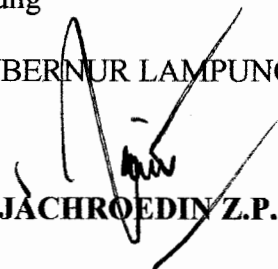
I. TIM PENGARAH (STEERING COMMITTEE)

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Sekretaris : 1. Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
2. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
Anggota : 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Permukiman Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Binamarga Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
7. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
8. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kota Bandar Lampung

II. TIM KERJA (OPERATIONAL COMMITTEE)

Koordinator : Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
Ketua : 1. Kepala Biro Bippram Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung
Sekretaris : Kabag Pemantauan Biro Bippram Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung
2. Kadis Binamarga dan Permukiman Kota Bandar Lampung
3. Kadis Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung
4. Kepala Sekretariat Bappeda Provinsi Lampung
5. Kabag Otonomi Daerah Biro Bina Tapem Setda Provinsi Lampung
6. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
7. Kabag Penyimpan, Distribusi, dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
8. Kasubdin Bina Bangunan Dinas Permukiman Prov.Lampung
9. Kasubdin Bina Program Dinas Binamarga Provinsi Lampung
10. Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
11. Kadis Tata Kota Bandarlampung
12. Kabag Hukum Setda Kota Bandar Lampung
13. Kabag Tata Pemerintahan Kota Bandar Lampung
14. Sekretaris Umum KONI Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.